



## **Human Governance dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif pada SMP Negeri 29 Surabaya**

**Julia Putri Anggraini<sup>1</sup>, Rosyidatuzzahro Anisyukurilla<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia, [21041010044@student.upnjatim.ac.id](mailto:21041010044@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia, [rosyida.adne@upnjatim.ac.id](mailto:rosyida.adne@upnjatim.ac.id)

Corresponding Author: [21041010044@student.upnjatim.ac.id](mailto:21041010044@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Inclusive education is a manifestation of the fulfillment of the basic rights of every citizen to obtain educational services without discrimination, including for students with disabilities. This study aims to analyze the application of human governance principles in realizing inclusive education at SMP Negeri 29 Surabaya. The research approach used is qualitative with a case study design. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation with informants consisting of the Surabaya City Education Office, SMP Negeri 29 Surabaya, special assistant teachers, students with disabilities (PDPD), and parents of students with disabilities. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the application of human governance principles in the implementation of inclusive education at SMP Negeri 29 Surabaya is not yet fully optimal. However, several principles such as equality and freedom as well as adaptive government administration performance have been seen quite well in practice, particularly through a needs-based learning approach and policy flexibility. Meanwhile, the principles of social accountability, participation, subsidy assistance, and sustainability still face various obstacles, especially in aspects of policy consistency, limited resources, and minimal substantive participation in policy formulation. This study concludes that strengthening inclusive education governance based on human governance needs to be directed at increasing participation, substantive accountability, and sustainable policy support so that inclusive education services can run in a humane and equitable manner.*

**Keywords:** *Human governance; Inclusive Education; Students with Disabilities; SMP Negeri 29 Surabaya*

**Abstrak:** Pendidikan inklusif merupakan wujud pemenuhan hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk bagi peserta didik penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *human governance* dalam mewujudkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain *case study*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan

yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pihak SMP Negeri 29 Surabaya, guru pendamping khusus, peserta didik penyandang disabilitas (PDPD), serta orang tua peserta didik penyandang disabilitas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *human governance* dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya belum sepenuhnya optimal. Meskipun demikian, beberapa prinsip seperti kesamaan dan kebebasan serta kinerja administrasi pemerintahan yang adaptif telah terlihat cukup baik dalam praktik, khususnya melalui pendekatan pembelajaran berbasis kebutuhan dan fleksibilitas kebijakan. Sementara itu, prinsip akuntabilitas sosial, partisipasi, bantuan subsidi, dan keberlanjutan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek konsistensi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya partisipasi substantif dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan inklusif berbasis *human governance* perlu diarahkan pada peningkatan partisipasi, akuntabilitas substantif, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar layanan pendidikan inklusif dapat berjalan secara humanis dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** *Human governance*, Pendidikan Inklusif, Peserta Didik Penyandang Disabilitas, SMP Negeri 29 Surabaya

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional pada tahun 2020, tercatat bahwa sekitar 28,05 juta Penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas dimana jumlah ini setara dengan 10,38% dari total populasi nasional (Lingkar Sosial, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa 1 dari 10 orang Indonesia mengalami kendala dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk dalam hal akses terutama pendidikan. Berdasarkan data statistik tahun 2024, terdapat 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal (Zaravina, 2024). Hal ini sangat berbanding terbalik dengan data non-disabilitas yang hanya 5,04% saja (Zaravina, 2024). Dari data tersebut, tidak hanya menggambarkan jumlah tetapi juga mengungkapkan adanya keterbatasan pemenuhan hak pendidikan yang adil bagi penyandang disabilitas. Dimana hal ini menjadi tantangan moral serta sosial bagi negara untuk menjamin pemerataan akses pendidikan yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Meskipun Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk dapat memastikan keberlangsungan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, namun pada kenyataannya hal tersebut masih mengalami berbagai tantangan sulit dalam mengakses layanan pendidikan yang layak, baik akibat keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, maupun stigma sosial yang masih melekat di masyarakat seperti penyandang disabilitas seringkali harus bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terpisah dari sekolah umum. Dimana hal ini menciptakan stigma negatif dikalangan masyarakat.

Pendidikan sendiri merupakan wadah bagi seorang individu untuk belajar, berkembang, serta meningkatkan keterampilan diri untuk menjadi individu yang lebih baik dan dewasa. Pendidikan berperan utama dalam beragam aspek kehidupan, mulai dari keterampilan individu hingga perkembangan masyarakat. Pendidikan sebagai langkah awal seorang individu untuk mengembangkan keterampilan dalam berbagai hal sebagai bekal menghadapi kehidupan yang mendatang, selain itu dengan adanya pendidikan dapat membuka peluang kerja yang lebih baik agar seorang individu dapat membangun karir yang diinginkannya dan berujung pada kesejahteraan hidupnya (Direktorat Kemahasiswaan UPI, 2023). Di sisi lain, pendidikan sebagai wahana dalam meningkatkan kualitas manusia ini sering kali dianggap sebagai sesuatu yang mewah dan susah untuk didapat, terutama bagi

kalangan-kalangan tertentu. Akan tetapi anggapan tersebut adalah sebuah kekeliruan, sebab pendidikan merupakan hak setiap individu dan dijamin oleh negara. Berkenaan dengan adanya pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan terutama anak-anak.

Muncullah pendidikan inklusif sebagai jawaban terhadap kendala aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak, terutama anak dengan penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif sendiri menurut Permendikbud Ristek Nomor 48 Tahun 2023 merupakan “Pendekatan pendidikan yang menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan berkualitas” (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023, 2023). Dengan demikian, Pendidikan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga sebagai langkah penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua anak di Indonesia. Pendidikan inklusif pertama kali di inisiasi oleh negara-negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia) dengan memprioritaskan keterbukaan dan menerima keberagaman peserta didik, termasuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD), yang kemudian konsep ini diadopsi pula oleh Amerika Serikat dengan mempromosikan pendidikan inklusif dalam kebijakan pendidikan nasionalnya (Fauzan et al., 2021). Dari sinilah dunia internasional semakin mengenal pendidikan inklusif dan kemudian menjamur hingga keseluruh dunia. Perkembangan pendidikan inklusif yang semakin pesat dan mencuri perhatian internasional ini berhasil membuahkan Deklarasi Bangkok yang menegaskan hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi di tahun 1994, kemudian di tahun yang sama pula Konvensi pendidikan Inklusif diadakan di Salamanca Spanyol dan menghasilkan penetapan prinsip-prinsip utama untuk mendukung pendidikan inklusif dan menyerukan semua negara agar mengutamakan pendidikan yang terbuka untuk semua anak, termasuk anak dengan penyandang disabilitas (Mulyah & Khoiri, 2023). Dari sini terlihat bahwa perkembangan pendidikan inklusif di berbagai negara di dunia tidak hanya berpegang pada regulasi formal untuk keberhasilannya, melainkan juga pada kesadaran nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pendidikannya, dimana hal ini sejalan dengan konsep *human governance* yang menempatkan manusia sebagai pusat tata kelola.

Kemajuan konsep pendidikan inklusif sendiri akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama setelah keberhasilan Deklarasi Bangkok pada tahun 2004 lalu. Di Indonesia sendiri konsep pendidikan inklusif mulai masuk di awal tahun 2000an dan mulai berkembang seiring dengan kesadaran internasional mengenai esensial pendidikan yang ramah bagi semua anak termasuk anak dengan penyandang disabilitas. Komitmen Indonesia dibuktikan dengan diselenggarakannya Deklarasi Bandung di tahun 2004 yang menghasilkan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif di berbagai jenjang pendidikan, dengan tujuan menjamin hak pendidikan yang setara dan non-diskriminatif (Fauzan et al., 2021). Pendidikan inklusif di Indonesia hadir melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Sebelum munculnya peraturan tersebut, Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) seringkali harus bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terpisah dari sekolah umum. Dimana hal ini menciptakan stigma negatif dikalangan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pendidikan inklusif hadir dan berusaha untuk mengintegrasikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) ke dalam lingkungan sekolah umum, sehingga mereka dapat belajar bersama anak-anak lain dalam suasana yang lebih inklusif dan suportif (Badan Standar, 2022). Di Indonesia sendiri, menurut data Kemendikbud Ristek 2023 tercatat ada sekitar 40.164 sekolah yang memiliki siswa disabilitas

(Kompas.com, 2024). Lahirnya pendidikan inklusif di Indonesia memberikan pengaruh signifikan pada akses serta partisipasi anak dengan penyandang disabilitas pada sistem pendidikan formal. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif dengan begitu pemerintah dan sekolah-sekolah yang ada dapat mulai menyusun kebijakan serta *best practice* untuk dapat berkontribusi dalam keadilan akses pendidikan bagi semua anak terutama anak dengan penyandang disabilitas.

Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 34.196 siswa valid berkebutuhan khusus 2024 (Kementerian Pendidikan, 2024). Sebagai Provinsi dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) terbanyak kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuktikan dedikasinya kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Dimana pada pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa setiap jenjang pendidikan dimulai dari Paud hingga SMA dengan memprioritaskan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) yang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur, 2018). Berikut data 10 Kota/Kabupaten dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) terbanyak:

**Tabel 1. Jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) pada Seluruh Jenjang Pendidikan di 10 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Terbanyak di Jawa Timur**

No.	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah Peserta Didik	Peserta Didik Valid	Siswa valid Berkebutuhan Khusus
1.	Kota Surabaya	479.583	470.233	4.164
2.	Kab. Sidoarjo	374.637	368.335	3.093
3.	Kab. Banyuwangi	289.656	281.950	2.375
4.	Kota Malang	170.812	167.878	1.450
5.	Kab. Kediri	285.802	280.687	1.415
6.	Kab. Malang	455.847	445.467	1.267
7.	Kab. Jombang	273.057	270.331	1.154
8.	Kab. Bojonegoro	226.032	223.279	1.133
9.	Kab. Jember	421.631	407.603	1.087
10.	Kab. Gresik	254.313	251.286	949
Jumlah		3.231.370	3.167.049	18.087

Sumber: (Kementerian Pendidikan, 2024)

Berdasarkan data dari tabel 1, diketahui bahwa jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) diketahui bahwa Kota Surabaya menempati posisi tertinggi dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) sebanyak 4.164 siswa dari total keseluruhan 18.087 peserta didik valid berkebutuhan khusus yang tersebar di seluruh sekolah Negeri maupun Swasta. Tingginya angka ini dapat dilihat sebagai refleksi dari dua hal: 1) tingginya jumlah penduduk dan satuan pendidikan di Surabaya; 2) tingginya kesadaran serta kesiapan institusional Kota Surabaya dalam mengakomodasi pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya bermula pada tahun 2009 yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur (Agustina & Rahaju, 2021). Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan penulis, pendidikan inklusif di Kota Surabaya muncul dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat akan kesetaraan hak pendidikan bagi semua anak terutama anak dengan penyandang disabilitas, dimana hal ini didasari oleh prinsip kesetaraan dan inklusi sosial, serta komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung program nasional yang mengedepankan pendidikan untuk semua (*Education for All*). Oleh karena kegigihannya, Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan *Inclusive*

*Education Award* (IEA) pada tahun 2014 silam (Agustina & Rahaju, 2021). Dari sini komitmen Pemerintah Kota Surabaya semakin meningkat lagi untuk dapat meningkatkan Kota Surabaya kearah yang lebih inklusi dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No 52 Tahun 2022 yang mendukung aksesibilitas pendidikan inklusif.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya telah menjadi tumpuan serta panduan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya dalam menyelenggarakan Pendidikan yang ramah serta memberikan manfaat kepada seluruh peserta didik termasuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD). Selain sebagai dasar hukum, regulasi ini juga berperan sebagai representatif komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusi. Perwali ini juga adalah sebagai sokongan kepada satuan pendidikan yang ada di Kota Surabaya agar mengimplementasikan gagasan inklusivitas dalam kegiatan pembelajaran serta memfasilitasi kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) sesuai dengan kebutuhannya. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dispendik sebagai instruktur dalam melakukan pengarahannya serta mengimplementasikan pendidikan inklusif dengan memberikan pelatihan, sosialisasi bagi tenaga pendidik, distribusi anggaran untuk pembangunan fasilitas khusus, serta pengawas dalam keberlangsungan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya (Badan Standar, 2022).

Kemunculan pendidikan inklusif tidak hanya untuk menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memperoleh akses ke sekolah umum, melainkan juga tentang bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan, manusiawi, serta berkelanjutan. Konsep pendidikan inklusif memperjuangkan adanya nilai-nilai kemanusiaan dalam etiap prosesnya, baik dari pemerintah, tenaga pendidik, maupun masyarakat. Di Kota Surabaya, meskipun regulasi telah tersedia, tantangan besar masih muncul dalam implementasi di lapangan. Beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, sementara tenaga pendidik masih belum cukup kompeten dalam menerapkan metode pembelajaran yang inklusif. Oleh karenanya dalam konteks pendidikan inklusif, pendekatan *governance* menjadi relevan untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan inklusif dikelola dan diterapkan, tidak hanya dipahami sebagai koordinasi antar aktor namun juga sebagai tata kelola yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. *Human governance* sebagaimana yang dikemukakan oleh Miftah Thoha (2008) menekankan pentingnya akuntabilitas sosial, keadilan, kesetaraan, dan partisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak semata ditentukan oleh kolaborasi antar pihak, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan (Thoha, 2008). Karena itu, dalam konteks pendidikan inklusif di Kota Surabaya, *human governance* dapat menjadi pisau yang tepat guna menganalisis bagaimana sekolah dan pemerintah daerah mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan pendidikan yang memastikan bahwa setiap anak termasuk anak dengan penyandang disabilitas dapat memperoleh hak yang sama untuk berkembang secara optimal di lingkungan yang inklusif dan bermartabat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta hasil temuan dari penelitian terdahulu, kendala yang dialami oleh Dispendik Kota Surabaya yang utama adalah keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK) dalam mendukung proses pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD). Guru pendamping khusus (GPK) memiliki peran krusial dalam membimbing Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD), membantu beradaptasi dengan lingkungan belajar baru, serta memberi dukungan akademik serta sosial. Namun dengan adanya keterbatasan jumlah guru pendamping khusus (GPK) ini sangat jauh dari kata memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh sekolah inklusif yang ada (Agustina & Rahaju, 2021). Di lain sisi, guru reguler yang mengajar di kelas pun kerap kali kurang berkompentensi dalam menerapkan metode pembelajaran yang inklusif sehingga mereka pun kesulitan dalam menciptakan suasana

belajar yang mengakomodasi kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di dalam kelas. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima oleh peserta didik inklusif, karena mereka tidak mendapatkan bimbingan yang optimal sesuai dengan kebutuhan individual mereka.

Melalui konsep *Human governance*, penelitian ini berupaya memahami bagaimana Dinas Pendidikan Kota Surabaya bersama dengan pihak SMP Negeri 29 Surabaya mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan fokus utama adalah menganalisis penerapan prinsip-prinsip *human governance* dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi akuntabilitas sosial, pendidikan bagi warga negara, kesamaan dan kebebasan, partisipasi, sustainabilitas, bantuan subsidi, kompetisi di tingkat global, kinerja administrasi pemerintahan yang adaptif, serta reliabilitas. Oleh karenanya, penelitian ini berjudul “*Human governance* dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif pada SMP Negeri 29 Surabaya”. Dimana penelitian ini bertujuan menganalisis sejauhmana prinsip-prinsip *Human governance* diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya, serta menilai bagaimana penerapan nilai-nilai kemanusiaan dapat memperkuat kualitas pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan desain case study. Dimana case study sendiri menurut Creswell diartikan sebagai suatu pendekatan penelitian kualitatif guna mencari serta menelaah makna dari suatu social phenomenon ataupun kemanusiaan oleh individu maupun kelompok (Creswell, 2018). Penelitian ini mengedepankan pemahaman mendalam yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu guna mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis penerapan nilai-nilai human governance dalam mewujudkan pendidikan inklusif di SMPN 29 Surabaya. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana sembilan prinsip human goernance yang dikemukakan oleh Mario Baggini dalam Thoha (2008) diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles et al., (2014) dengan beberapa tahap yaitu data collection, data condensation, data display, dan conclusion drawing/verifying.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas Sosial**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya tergambar melalui adanya transformasi informasi, mekanisme penempatan peserta didik yang sistematis, serta keterlibatan orang tua atau wali murid pada proses *assessment* dan juga pendampingan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai aktor sentral memiliki peran krusial dalam memastikan optimalisasi kebijakan pendidikan inklusif yang tidak hanya berjalan sebagai kewajiban administratif, pun sebagai bentuk pemenuhan hak dasar pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Pada perspektif *human governance*, akuntabilitas sosial tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan administratif, melainkan sebagai kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan berdasarkan pengalaman nyata masyarakat. Widiyastuti (2021) menegaskan bahwa lemahnya akuntabilitas dalam tata kelola publik daerah kerap ditandai oleh kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik implementasi di lapangan. Sejalan dengan itu, Dharmawan & Wibawani (2022) menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban yang terbuka dapat menghambat terwujudnya akuntabilitas sosial secara substantif, meskipun program telah dijalankan secara formal. Didapati bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah berupaya memenuhi prinsip tersebut melalui sistem

penempatan siswa baru berbasis data, kemudahan akses pendidikan, serta *assessment* ulang yang melibatkan sekolah serta orang tua. Prosedur penempatan calon peserta didik yang dijalankan berdasarkan domisili serta kebutuhan layanan menunjukkan adanya transparansi serta upaya pemerataan layanan pendidikan inklusid di seluruh wilayah Kota Surabaya. Di samping itu, adanya *assessment* ulang serta kegiatan Layanan Orientasi Orang Tua (LO) menggambarkan bentuk akuntabilitas yang tidak hanya bersifat satu arah melainkan juga dibangun dengan komunikasi serta musyawarah antar pemerintah, sekolah, serta orang tua atau wali murid. Dan yang paling penting adalah keterlibatan orang tua atau wali murid dalam memenuhi kebutuhan peserta didik merupakan capaian besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

### **Pendidikan Bagi Warga Negara**

Menurut Baggini dalam Thoha (2008), prinsip ini diartikan sebagai bagian dari proses belajar dan dapat diketahui melalui sistem pendidikan, pada kegiatan pelatihan, pada informasi yang tersedia, pada kreativitas rasa tanggungjawab yang semakin besar, dan pada keterlibatan warga negara dalam realitas tercapainya pemerintahan yang baik. Pada kerangka human governance, pendidikan bagi warga negara bukan hanya semata-mata dimaknai sebagai pendidikan formal tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial, politik, serta etika yang berlangsung selama interaksi antar aktor dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Prinsip ini menekankan pada peningkatan kesadaran, kapasitas, serta tanggung jawab sosial warna negara supaya mampu memahami, mengakses, serta berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang humanis. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, prinsip pendidikan bagi warga negara dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya tercermin melalui berbagai upaya peningkatan pemahaman, kapasitas, serta keterlibatan para aktor pendidikan seperti Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan juga SMP Negeri 29 Surabaya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Usahnya tercermin melalui pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, serta kolaborasi berbagai lembaga di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini memperlihatkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbesar pengetahuan serta meningkatkan kapasitas kebijakan serta praktik pendidikan inklusif.

Kendati demikian, pasca pandemi Covid-19, pelaksanaan prinsip ini kian mengalami penurunan intensitas dan juga kualitas. Contohnya seperti kegiatan pelatihan yang sebelumnya lebih variatif kini berganti sosialisasi yang bersifat administratif dan berulang. Situasi ini memperlihatkan bahwa implementasi prinsip pendidikan bagi warga negara belum sepenuhnya optimal, terlebih dalam menjawab kebutuhan teknis serta psikologis guru dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Sosialisasi yang diberikan masih berfokus pada aspek administratif seperti penyusunan RPL serta PPI, sementara kebutuhan riil adalah seperti pemahaman karakteristik disabilitas, penanganan perilaku, serta pendekatan psikologis terhadap peserta didik penyandang disabilitas belum terakomodasi secara memadai. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Widiyastuti, 2021) yang mengatakan bahwa pendidikan bagi warga negara dalam praktik tata kelola ucap kali terbatas dalam penyampaian normatif saja, sehingga belum sepenuhnya mampu membangun kapasitas substantif aktor kebijakan. Lebih lanjut, (Dharmawan & Wibawani, 2022) mengkonfirmasi bahwa pendidikan bagi warga negara yang berkelanjutan serta kontekstual memegang peran penting dalam memastikan kelompok rentan dapat memahami dan mengakses kebijakan secara efektif. Pada kondisi ini, kesenjangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan materi sosialisasi yang diberikan menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

## Partisipasi

Menurut Baggini dalam Thoha (2008), partisipasi diartikan sebagai forum kesepakatan administrasi dan warga untuk bertukar informasi dan dialog, diluar keterlibatan pihak swasta yang biasanya mereka lakukan didalam proses kegiatan administrasi pemerintahan. Dalam kerangka human governance pada konteks pendidikan inklusif, partisipasi menekankan bagaimana pentingnya keterlibatan aktif berbagai aktor kebijakan seperti pemerintah, sekolah, orang tua atau wali murid pada proses penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil temuan di lapangan memperlihatkan bahwa prinsip partisipasi belum sepenuhnya terwujud pada prosesi perumusan kebijakan. Kebijakan pendidikan inklusif ialah hasil dari kebijakan top down pemerintahan pusat dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Surabaya. Penunjukkan SMP Negeri 29 Surabaya sebagai sekolah inklusif tidak melalui pelibatan pihak sekolah. Dimana kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang partisipasi sekolah dalam prosesi penetapan kebijakan masih terbatas, terutama pada fase awal kebijakan.

Meskipun demikian, keterbatasan partisipasi tersebut tetap diimbangi dengan keterlibatan pada tahap implementasi. Pihak sekolah khususnya guru pendamping khusus (GPK) dilibatkan dalam proses penyusunan RPL, kegiatan kelompok kerja (Pokja) inklusif, serta forum evaluasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Forum-forum tersebut menjadi ruang penting bagi sekolah untuk menyampaikan kendala teknis, kritik, dan masukan berdasarkan pengalaman lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi di tingkat implementasi lebih bersifat teknokratis dan fungsional. Selain GPK, kepala sekolah pun menjadi aktor penting dalam keberlangsungan kebijakan ini. Tergabung dalam forum komunikasi rutin, kepala sekolah mengutarakan perkembangan, permasalahan, serta kebutuhan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Akan tetapi, pada level internal sekolah, partisipasi guru reguler dan GPK dalam penyusunan kebijakan internal masih terbatas. Mereka lebih banyak berperan sebagai pelaksana kebijakan dibandingkan sebagai pengambil keputusan, yang menunjukkan bahwa partisipasi internal sekolah masih bersifat hierarchy.

Di sisi lain, partisipasi orang tua justru menjadi dukungan paling kuat serta konsisten sejak awal proses assessment. Keikutsertaan peran orang tua tidak hanya bersifat konsultatif, melainkan juga berpengaruh pada pengambilan keputusan terkait pendampingan tambahan, shadow teacher, serta strategi pembelajaran di rumah. Hal ini menunjukkan adanya kemitraan antara sekolah dan keluarga dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Selain itu, terdapat pula partisipasi lintas sektor antar perangkat daerah yang mendukung keberlangsungan kebijakan ini. Di sini, Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak hanya berjalan sendiri melainkan berkolaborasi dengan Dinas Sosial serta DP3APPKB. Dengan tujuan melengkapi kebutuhan layanan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) yang tidak bisa sepenuhnya di penuhi oleh sekolah, seperti terapi, layanan kesehatan, pengembangan keterampilan, serta penjangkauan anak-anak yang tidak bersekolah. Pola ini mencerminkan bentuk partisipasi horizontal antar instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih komprehensif.

## Sustainibilitas

Salah satu prinsip untuk dapat mewujudkan human governance ialah sustainibilitas. Sustainibilitas menurut Baggini dalam Thoha (2008) diartikan sebagai serangkaian berbagai interpersi dengan tujuan untuk pengembangan kesejahteraan warga negara sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Prinsip ini menuntut adanya kesinambungan anatara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pada konteks pendidikan inklusif, prinsip ini menjadi krusial mengingat layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) membutuhkan konsistensi, komitmen, serta penyesuaian berkelanjutan terhadap dinamika kebutuhan peserta didik dan kapasitas

penyelenggara pendidikan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah berupaya menjaga keberlanjutan kebijakan melalui integritas kebijakan tersebut ke dalam visi pembangunan daerah. Pendidikan inklusif diposisikan sebagai bagian dari upaya menyukseskan hak anak yang sejalan dengan komitmen Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak. Dengan menempatkan pendidikan inklusif dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak anak, kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari agenda pembangunan jangka panjang daerah. Pendekatan ini menunjukkan adanya komitmen struktural pemerintah daerah untuk memastikan pendidikan inklusif tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kebijakan atau dinamika pemerintahan.

### **Bantuan Subsidi**

Guna mewujudkan human governance, di dalamnya perlu memenuhi prinsip bantuan subsidi. Bantuan subsidi menurut Baggini dalam Thoha (2008) diartikan sebagai model untuk menangani tata hubungan dengan dan memberikan pelayanan kepada pengguna manfaat dari suatu pelayanan administrasi pemerintahan. Singkatnya, prinsip ini menggambarkan bahwa pemerintah dapat memberikan jaminan sosial kepada kaum rentan ataupun yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan publik. Pada konteks Pendidikan inklusif, subsidi diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang berorientasi pada manusia, dengan tujuan utama memastikan bahwa peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) dapat mengakses layanan pendidikan secara layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah memberikan berbagai bentuk bantuan kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif termasuk SMP Negeri 29 Surabaya. Tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga berupa sarana prasarana, alat bantu pembelajaran, serta fasilitas pendukung aksesibilitas. Selain dukungan akademik serta aksesibilitas, terdapat bantuan lain seperti peralatan bina diri serta pengembangan keterampilan dengan tujuan mendukung kemandirian serta pengembangan potensi bagi peserta didik penyandang disabilitas (PDPD).

Namun demikian, hasil temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pemberian bantuan ini belum bersifat rutin serta berkelanjutan. Pihak SMP Negeri 29 Surabaya mengkonfirmasi bahwa dua tahun terakhir ini belum ada bantuan baru yang masuk dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kondisi tersebut berimplikasi pada penurunan fungsi alat yang digunakan karena usia pakai dan perkembangan kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberlangsungan sensitivitas kebijakan terhadap kebutuhan manusia yang dinamis. Walaupun begitu, pihak sekolah tetap berupaya untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah diberikan secara maksimal pada prosesi pembelajaran.

Secara keseluruhan, bantuan subsidi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya telah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung. Namun, dalam perspektif human governance, keberhasilan subsidi tidak hanya diukur dari keberadaannya, melainkan dari konsistensi, keberlanjutan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan aktual peserta didik. Oleh karenanya, bantuan subsidi yang diberikan lebih ideal apabila dirancang dengan berkelanjutan supaya selaras dengan prinsip keberpihakan serta martabat manusia dalam pendidikan inklusif.

### **Kompetisi Di Tingkat Global**

Kompetisi Di Tingkat Global menurut Baggini dalam Thoha (2008) diartikan sebagai upaya untuk menyederhakan dan melakukan transparansi sistem perundangan, dan sebagai upaya untuk menyempurnakan kualitas administrasi. Dalam perspektif human governance, kompetisi global bukan berarti meniru model asing, melainkan memanfaatkan perkembangan global untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan memperbaiki tata kelola dalam negeri. Hasil temuan di lapangan menunjukkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah menerapkan

SOP tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Salah satunya tercermin pada mekanismen penerimaan siswa baru, dimana calon peserta didik diberikan kemudahan akses berupa penempatan berdasarkan domisili terdekat serta fleksibilitas untuk memilih sekolah yang diinginkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan administratif serta sosial yang kerap dialami oleh peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) dalam mengakses pendidikan formal. Pemberian keistimewaan ini dalam kerangka human governance tidak diartikan sebagai diskriminasi positif, melainkan sebagai bentuk koreksi struktural agar kaum rentan dapat berpartisipasi dan memiliki kesempatan yang adil dalam sistem pendidikan.

### **Kinerja Administrasi Pemerintahan Yang Adaptif**

Kinerja Administrasi Pemerintahan Yang Adaptif menurut Baggini dalam Thoha (2008) diartikan sebagai tujuan dalam waktu dekat harus diwujudkan oleh pemerintah melalui penggunaan standart pelayanan minimal. Prinsip ini menekankan kemampuan pemerintah untuk dapat merespon kebutuhan masyarakat secara fleksibel melalui kebijakan serta standar pelayanan yang tidak kaku. Pada konsep pendidikan inklusif, kinerja administrasi yang adaptif diartikan sebagai bagaimana kemampuan Dinas Pendidikan serta sekolah dalam menyesuaikan kebijakan serta implementasinya sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan ruang kepada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk mengembangkan model pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Kebijakan pendidikan inklusif disusun secara umum agar bisa diterapkan secara fleksibel, menyesuaikan kondisi yang ada, serta menyesuaikan dengan ketunaan yang dimiliki. Hal ini menggambarkan fleksibilitas administrasi yang berorientasi pada kebutuhan manusia (human centered) bukan semata hanya kepatuhan prosedural.

Salah satu adaptivitas yang menonjol adalah kebijakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yaitu guru pendamping khusus (GPK). Untuk mengatasinya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya memasukkan peran GPK ke dalam kategori guru ekstrakurikuler. Kebijakan ini memberikan ruang bagi sekolah untuk menghadirkan pendamping bagi peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Dengan adanya kebijakan ini, SMP Negeri 29 Surabaya dapat memanfaatkan kebijakan tersebut dengan menghadirkan shadow teacher sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan GPK, terutama setelah GPK sebelumnya diangkat sebagai PPPK. Ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga aktif menyesuaikan implementasi agar layanan pendampingan tetap berjalan. Meskipun tidak sepenuhnya ideal, adaptasi ini memungkinkan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) tetap memperoleh dukungan belajar sesuai kebutuhannya.

Selain pada aspek kebijakan serta sumber daya, adaptivitas juga tercermin pada pengelolaan fasilitas sekolah. Hasil observasi menunjukkan bahwa SMP Negeri 29 Surabaya menjalankan berbagai bentuk penyesuaian sarana, seperti pelebaran pintu kelas agar dapat diakses kursi roda serta penyediaan ramp sebagai jalan alternatif mobilitas. Walaupun sebagian fasilitas belum sepenuhnya disability friendly, penyesuaian yang dilakukan mencerminkan upaya adaptasi SMP Negeri 29 Surabaya dalam memanfaatkan kondisi bangunan yang terbatas.

### **Reliabilitas**

Reliabilitas menurut Baggini dalam Thoha (2008) diartikan sebagai hasil dari keseimbangan hubungan antar negara, institusi, dan warga. Keberhasilan reliabilitas diketahui dengan terciptanya keseimbangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai wujud adanya dialog dan terciptanya suasana yang saling menghargai di antara pemerintah dan masyarakat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota

Surabaya memandang adanya tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kepercayaan ini tergambar dari kepatuhan sekolah akan kebijakan yang dibuat oleh dinas. Guna menjaga agar hal ini tetap konsisten, Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan pemantauan melalui pertemuan rutin yang dihadiri oleh kepala sekolah untuk membahas progres, kendala, serta penguatan komitmen bersama. Selain itu, penguatan prinsip sekolah ramah anak menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan pendidikan inklusif yang selaras dengan visi Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak.

Di SMP Negeri 29 Surabaya pun menunjukkan upayanya demi menjaga reliabilitas kebijakan melalui pelaksanaan kegiatan rutin seperti sosialisasi pendidikan inklusif kepada wali murid dan peserta didik baru setiap tahun ajaran baru serta evaluasi internal terhadap proses pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Hal ini dilakukan guna memantau perkembangan siswa serta menilai efektivitas layanan yang diberikan. Stabilitas kebijakan pun juga terlihat dari konsistensi pelaksanaan kebijakan internal walau beberapa kali mengalami pergantian kepala sekolah. pergantian ini sama sekali tidak mempengaruhi arah serta komitmen SMP Negeri 29 Surabaya dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Reliabilitas dalam human governance tercermin dari adanya ikatan saling percaya serta konsistensi kebijakan antara pemerintah serta pelaksana di tingkat lapangan. Menurut Widiyastuti (2021) kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dibangun dengan landasan konsistensi kebijakan, dialog berkelanjutan, serta komitmen yang tidak terpengaruh oleh dinamika organisasi dan juga pergantian kepemimpinan.

Secara keseluruhan, reliabilitas penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya tercermin dari adanya hubungan saling percaya antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan pihak sekolah, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan meskipun menghadapi dinamika organisasi dan perubahan kepemimpinan.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *human governance* dalam mewujudkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya belum sepenuhnya optimal, meskipun telah menunjukkan capaian positif pada aspek tertentu. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif telah mencerminkan nilai kemanusiaan melalui pemenuhan hak dasar pendidikan, penerapan pendekatan berbasis kebutuhan, serta fleksibilitas administrasi yang memungkinkan sekolah menyesuaikan layanan sesuai dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas. Namun demikian, optimalisasi prinsip *human governance* masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek akuntabilitas sosial, partisipasi dalam perumusan kebijakan, keberlanjutan bantuan subsidi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kebijakan pendidikan inklusif cenderung masih bersifat top-down dan administratif, sehingga ruang partisipasi substantif bagi sekolah dan masyarakat belum sepenuhnya terbuka. Di sisi lain, prinsip kesamaan dan kebebasan serta kinerja administrasi pemerintahan yang adaptif menjadi aspek yang paling terlihat dalam praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dengan demikian, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan manusia agar implementasi pendidikan inklusif tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola pendidikan yang humanis dan berkeadilan.

## REFERENSI

- Ayibah, G., & Andari, S. (2022). Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Gayungan II/423 Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 10(3), 566–574.
- Badan Standar, K. dan A. P. K. P. K. R. dan T. (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications, Inc.
- Darmadi, D., Rania, G., Fitriana, A. R. D., & Setiawan, A. B. (2021). Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 100–112. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i2.329>
- Fauzan, H. N., Francisca, L., Asrini, V. I., Fitria, I., Firdaus, A. A., & Dahlan, U. A. (2021). Sejarah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menuju Inklusi. *PENSA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 496–505.
- Imam Wahyudiyanta. (2022, July 18). *Mengintip Orientasi Siswa Inklusi di SMPN 29*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3255608/mengintip-orientasi-siswa-inklusi-di-smpn-29>
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan teknologi. (2024, October 23). *Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Provinsi*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/berkebutuhan\\_khusus/total/wilayah](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/berkebutuhan_khusus/total/wilayah)
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition* (3rd ed.). Arizona State University.
- Pertiwi, E. P., Ali, A. Z., Budiyanto, & Sartinah, E. P. (2025). Filosofi dan Prinsip Dasar Pendidikan Inklusi: Implikasi terhadap Masalah Sosial Masyarakat. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 329–346. <https://jurnaldidaktika.org329>
- Rahardian, R. (2024). *Teori-Teori Governasi dan Kebijakan Publik Kontemporer*. BRIN. <https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/998/1153/28509>
- Saefuddin, M. T., Wulan, T. N., Savira, & Juansah, D. E. (2023). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif pada Metode Penelitian. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(8), 5962–5974.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana.
- Widiyastuti, I. (2021a). Tata Kelola Institusi, Teknologi, dan Manusia: Bagaimana Pemerintah Daerah Menangani Komponen Smart City (Institutional, Technology, and Human Governance: How Local Governments Manage the Smart City's Components). *JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(2), 93. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.2019.93-108>
- Zaravina, P. (2024, December 12). *17,85% Penyandang Disabilitas di Indonesia Tidak Pernah Sekolah, Apa yang Salah?* Good Stats.